ABDURRAUF JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES
https://journal.staisar.ac.id/index.php/arjis
Vol. 5, No. 3, 2026, pp.389-402
P-ISSN (Print) 2828-3597 | E-ISSN (Online) 2828-4879
DOI: 10.58824/arjis.v5i3.657

Reinterpretasi qs. Al-baqarah ayat 221: Rekonstruksi Hermeneutik Berbasis Maqāṣidī Terhadap Pernikahan Beda Agama

A Reinterpretation of Qur'an 2:221: A Maqāṣidī-Based Hermeneutical Reconstruction of Interfaith Marriage

Arifin Zaki Faruni[1]*, Mawardi[2], Rifqi Darmil[3]
[12]Institut Agama Islam Negeri Langsa, Indonesia
[3]Universitas Al-Azhar Kairo, Egypt
[1]arifinzakifanuri@gmail.com, mawardi@iainlangsa.ac.id [3]arifqidar5@gmail.com

Article Info
Received: 04-09-2026
Revised: 20-11-2026
Accepted: 22-11-2026
Published: 23-11-2026

Keywords:
interfaith marriage; QS. al-Baqarah [2]:221; maqāṣidī exegesis; musyrik (polytheist); SEMA No. 2 of 2023

Abstract
Interfaith marriages in Indonesia continue to rise, yet they remain in tension with legal norms, particularly following Supreme Court Circular Letter (SEMA) No. 2 of 2023. The lack of regulatory synchronization and the dominance of normative-textual interpretation have created legal uncertainty for interfaith couples. This study aims to reinterpret the keyword "musyrik" (polytheist) in QS. al-Baqarah [2]:221 through a maqāṣidī exegetical approach in order to arrive at a more contextual and just understanding. This research is a library-based study employing a descriptive-analytical approach. Primary sources include classical exegetical works (kitab tafsir), while secondary sources comprise the works of contemporary thinkers, scholarly journals, and legal documents. Data analysis employs Abdul Mustaqim's maqāṣidī exegetical framework, which emphasizes the values of justice, humanity, equality, moderation, and freedom and responsibility. The findings indicate that the term "musyrik" in QS. al-Baqarah [2]:221 possesses a specific socio-historical context, namely referring to pre-Islamic Arab pagans who actively opposed the Muslim community. The prohibition of interfaith marriage is conditional rather than absolute, as its primary purpose is to protect faith (ḥifẓ al-dīn) and lineage (ḥifẓ al-nasl). The maqāṣidī approach enables flexible application of the law based on its underlying rationale (ʿillah). In the Indonesian context, this approach can serve as an analytical framework to bridge the tension between SEMA No. 2/2023, the Constitutional Court's ruling, and the social reality of a plural society. This study concludes that maqāṣidī reinterpretation opens a space for dialogue between text and social reality and offers a more inclusive and just understanding without disregarding the principles of tawhid and the protection of family values.

Info Artikel

Kata Kunci:
pernikahan beda

Abstrak
Pernikahan beda agama di Indonesia terus meningkat, namun bertegangan dengan norma hukum, terutama pasca SEMA Nomor 2

DOI: 10.58824/arjis.v5i3.657

agama; QS. al-Baqarah [2]:221; tafsir maqāṣidī; musyrik; SEMA No. 2 Tahun 2023

Tahun 2023. Ketidaksinkronan regulasi dan dominasi tafsir normatif-tekstual menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pasangan lintas agama. Penelitian ini bertujuan mereinterpretasi kata kunci "musyrik" dalam QS. al-Baqarah [2]:221 melalui pendekatan tafsir maqāṣidī guna menemukan pemahaman yang lebih kontekstual dan berkeadilan. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan dengan pendekatan deskriptif-analitis. Sumber primer meliputi kitab tafsir klasik dan modern. sedangkan sumber sekunder mencakup karya pemikir kontemporer, jurnal ilmiah, dan dokumen hukum. Analisis data menggunakan kerangka tafsir maqāṣidī Abdul Mustaqim yang menekankan nilai keadilan, kemanusiaan, kesetaraan, moderasi, serta kebebasan dan tanggung jawab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kata "musyrik" dalam QS. al-Baqarah [2]:221 memiliki konteks sosio-historis spesifik, yakni merujuk pada kaum pagan Arab pra-Islam yang aktif memusuhi komunitas Muslim. Larangan pernikahan beda agama bersifat kondisional, bukan absolut, karena tujuan utamanya melindungi keimanan (ḥifẓ al-dīn) dan keturunan (ḥifẓ al-nasl). Pendekatan maqāṣidī memungkinkan penerapan hukum yang fleksibel berdasarkan ʿillah-nya. Dalam konteks Indonesia, pendekatan ini dapat menjadi kerangka analitis untuk menjembatani ketegangan antara SEMA No. 2/2023, putusan MK, dan realitas sosial masyarakat plural. Penelitian ini menyimpulkan bahwa reinterpretasi maqāṣidī membuka ruang dialog antara teks dan realitas sosial serta menawarkan pemahaman yang lebih inklusif dan berkeadilan tanpa mengabaikan prinsip tauhid dan perlindungan nilai-nilai keluarga.

Copyright© 2026 by Author(s)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

INTRODUCTION

Di dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan(bpk, uu-no-1-tahun-1974.) Fenomena pernikahan beda agama di Indonesia merupakan realitas sosial yang tidak terbantahkan dan menyeleweng dari apa yang sudah tertera di dalam undang-undang. Data Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) sebagaimana dikutip Fauzi mencatat 1.655 pasangan melangsungkan pernikahan beda agama dalam periode 2005 hingga 2023, dengan tren peningkatan yang konsisten setiap tahunnya (Fauzi, 2024). Praktik ini terutama terjadi di kota-kota besar yang memiliki tingkat heterogenitas agama tinggi (Husna et al., 2025). Seperti kasus uji materiil yang diajukan oleh Muhamad Anugrah Firmansyah terhadap Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pemohon menilai pasal tersebut multitafsir dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi warga negara yang ingin menikah lintas agama(Argawati, 2025). Fenomena tersebut menjadi perhatian serius karena berada dalam ketegangan antara realitas sosial dan norma hukum. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing (Fatimatuzzahra & Sudiro, 2025). Ketentuan ini dipertegas oleh adanya penerbitan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan(bpk, n.d.) dan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 yang melarang pengadilan mencatatkan perkawinan beda agama (Kangiden et al., 2025). Namun, Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan membuka ruang pencatatan perkawinan yang ditetapkan pengadilan, yang dalam penjelasannya

DOI: 10.58824/arjis.v5i3.657

merujuk pada perkawinan antar umat berbeda agama (Shabrina, 2025). Ketidaksinkronan regulasi ini menciptakan multitafsir dalam praktik yudisial dan ketidakpastian hukum bagi pasangan lintas agama (Kangiden et al., 2025). Kondisi ini diperparah dengan tidak adanya pengaturan eksplisit mengenai perkawinan beda agama dalam UU Perkawinan, yang menimbulkan diskriminasi prosedural terhadap pasangan lintas agama (Fatimatuzzahra & Sudiro, 2025). Ketegangan antara tafsir keagamaan dan realitas kemajemukan masyarakat menuntut adanya reinterpretasi terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang selama ini menjadi landasan larangan pernikahan beda agama.

Berdasarkan pemetaan penelitian tentang pernikahan beda agama, kajian terdahulu dapat dikelompokkan ke dalam tiga kecenderungan utama. Pertama, pendekatan komparatif antarmufasir. Kecenderungan ini membandingkan penafsiran dari berbagai kitab tafsir untuk menemukan persamaan dan perbedaan. Ardiyanto membandingkan Tafsir Kemenag RI, Tafsir Al-Azhar (Buya Hamka), dan Tafsir Al-Misbah (M. Quraish Shihab) terkait nikah beda agama (Ardiyanto, 2025). Cahyaningsih melakukan studi komparatif antara Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Al-Misbah (Cahyaningsih, 2024). Penelitian semacam ini memetakan perbedaan produk penafsiran tanpa menggali secara mendalam tujuan moral di balik larangan tersebut. Kedua, pendekatan maqāṣidī konservatif. Penelitian ini menggunakan kerangka maqāṣidī namun cenderung meneguhkan larangan. Dwijayanti menggunakan Tafsīr Maqāṣidī Abdul Mustaqim dan menyimpulkan bahwa tafsir maqāṣidī menjembatani tafsir tekstual dan kontekstual, namun nilai-nilai fundamental yang dihasilkannya tetap mengikat pada prinsip kebebasan dan tanggung jawab yang membatasi praktik pernikahan beda agama (Dwijayanti, 2023). Zainuddin dalam disertasinya menggunakan pendekatan tafsir maqāṣidī untuk mengonstruksi penafsiran baru atas ayat perkawinan beda agama, namun menyimpulkan bahwa kebolehan tersebut masih terikat pada syarat-syarat ketat yang sulit dipenuhi dalam konteks hukum Indonesia (Zainuddin, 2021). „ pendekatan kontekstual-progresif. Kecenderungan ini berupaya membuka ruang interpretasi baru. Muhyidin dan Nashihin menggunakan hermeneutika Hans-Georg Gadamer dan menyimpulkan bahwa larangan perempuan Muslim menikahi laki-laki Ahl al-Kitab tidak bersifat absolut, melainkan bergantung pada kapasitas dan dominasi pasangan (Muhyidin & Nashihin, 2023). Abidin mengkaji buku Fikih Lintas Agama yang mengemukakan posisi bahwa kawin beda agama diperbolehkan, bahkan dianjurkan, sebagai sarana menjalin hubungan baik antarumat beragama melalui institusi keluarga (Abidin, 2008). Meskipun demikian, masih terdapat knowledge gap berupa minimnya reinterpretasi kata kunci "musyrik" dalam QS. al-Baqarah [2]:221 secara komprehensif dengan pendekatan maqāṣidī yang mempertimbangkan nilai-nilai universal seperti keadilan dan kebebasan beragama dalam konteks Indonesia. Penelitian ini berbeda karena berupaya melakukan rekonstruksi hermeneutik berbasis maqāṣidī untuk membuka ruang dialog antara teks dan realitas sosial kontemporer.

Berdasarkan knowledge gap yang telah diidentifikasi, penelitian ini bertujuan melengkapi kekurangan literatur dengan melakukan reinterpretasi terhadap kata kunci "musyrik" dalam QS. al-Baqarah [2]:221 melalui pendekatan tafsir maqāṣidī yang mempertimbangkan nilai-nilai universal seperti keadilan, kemaslahatan, dan kebebasan beragama dalam konteks Indonesia yang plural (Mustaqim, 2019). Penelitian terdahulu masih didominasi oleh pendekatan normatif-tekstual yang berfokus pada penetapan hukum haram atau halal, sementara pendekatan maqāṣidī yang telah dilakukan pun cenderung bermuara pada kesimpulan konservatif tanpa mengeksplorasi dimensi moral dan sosial secara mendalam (Dwijayanti, 2023). Padahal, penafsiran Al-Qur'an tidak semestinya berhenti pada aspek larangan atau kebolehan, tetapi perlu menangkap pesan moral dan sosial yang menjadi tujuan utama wahyu (Hakim, 2023). Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini mengajukan tiga pertanyaan penelitian: pertama, bagaimana penafsiran mufasir klasik dan dan pemikiran kontemporer dari para ahli tafsir terhadap QS. al-Baqarah [2]:221 tentang pernikahan

DOI: 10.58824/arjis.v5i3.657

beda agama? Kedua, bagaimana reinterpretasi terhadap kata kunci "musyrik" dalam QS. al-Baqarah [2]:221 melalui pendekatan tafsir maqāṣidī? Ketiga, bagaimana relevansi tafsir maqāṣidī dalam merespons dinamika pernikahan beda agama di Indonesia pasca terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023?(Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2023) Ketiga pertanyaan ini tidak hanya menggali penafsiran secara komparatif, tetapi juga membuka ruang dialog antara teks keagamaan dan realitas sosial kontemporer. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang lebih inklusif dan berkeadilan tanpa mengabaikan prinsip tauhid serta perlindungan terhadap nilai-nilai keluarga.

Penelitian ini berargumen bahwa larangan pernikahan beda agama dalam QS. al-Baqarah [2]:221 bersifat kondisional, bukan absolut, karena kata kunci "musyrik" dalam ayat tersebut memiliki konteks sosio-historis yang spesifik, yaitu merujuk pada kaum pagan Arab pra-Islam yang secara aktif memusuhi komunitas Muslim pada masa awal Islam. Argumen ini dibangun atas beberapa pertimbangan logis. Pertama, secara kebahasaan, kata "musyrik" berasal dari akar kata syaraka yang berarti "mempersekutukan," dan analisis dimensi linguistik menunjukkan bahwa penggunaan *term* ini dalam Al-Qur'an tidak selalu identik dengan seluruh kelompok non-Muslim secara umum (Aqraminas, 2024). Kedua, Al-Qur'an sendiri membedakan secara eksplisit antara musyrik, ahl al-kitāb, kāfir, dan munāfiq, masing-masing dengan konteks teologis dan sosial yang berbeda; perbedaan pemaknaan antara *term-term* ini menjadi sumber perdebatan panjang di kalangan ulama, terutama karena sifat umum (ʿām) dari *term* musyrik yang memunculkan dua kesimpulan yang bertolak belakang (Zulyadain, 2012). Ketiga, para mufasir klasik pun mengakui adanya pengecualian bagi laki-laki Muslim yang menikahi perempuan Ahl al-Kitāb sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Mā'idah [5]:5, yang menunjukkan bahwa larangan dalam QS. al-Baqarah [2]:221 tidak dipahami secara absolut terhadap seluruh non-Muslim (al-Qurṭubī, 1964). namun masih banyak orang-orang yang melakukan nikah beda agama karena mereka menganggap hak yang paling fundamental Adalah hak dalam memilih pasangan(PBB, 2006)sehingga Masyarakat masih ada yang bersikeras untuk melakukan pernikahan beda agama dengan cara menikah di luar negeri(Dr. Sri Wahyuni, M.Ag., 2017). Aqraminas dalam analisis multidimensionalnya menunjukkan bahwa makna term musyrik perlu dikaji melalui empat dimensi sekaligus linguistik, konteks antar-ayat (siyāq al-nuṣūṣ), historis (asbāb al-nuzūl), dan sosio-kultural untuk menghasilkan kaidah al-'ibrah bi maqāṣidihā yang melampaui perdebatan antara keumuman teks dan kekhususan sebab (Aqraminas, 2024).argumentasi sementara yang perlu dipastikan dalam penelitian ini adalah: apakah makna "musyrik" dalam QS. al-Baqarah [2]:221 dapat direinterpretasi secara kontekstual, sehingga larangan pernikahan beda agama tidak lagi dipahami sebagai ketentuan absolut, melainkan sebagai upaya preventif yang bergantung pada potensi kemaslahatan dan kemudaratan dalam setiap kasus secara kasuistik?

RESEARCH METHOD

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan model penelitian teks tafsir dan pendekatan deskriptif-analitis. Penelitian teks tafsir dilakukan dengan menelaah produk penafsiran terhadap ayat tertentu melalui analisis deskriptif, eksplanatif, dan kritis untuk mengidentifikasi karakteristik, argumentasi, serta konstruksi pemikiran para mufasir ((DR.H.abdul mustaqim, 2015)). Penelitian ini berfokus pada penafsiran QS. al-Baqarah [2]:221 mengenai pernikahan beda agama dengan menggunakan perspektif tafsir maqāṣidī yang dikembangkan oleh Abdul Mustaqim. Sumber data primer penelitian ini meliputi delapan kitab tafsir yang merepresentasikan periode klasik dan modern serta keragaman corak penafsiran. Dari periode klasik, digunakan *Jāmiʿ al-Bayān ʿan Taʾwīl Āy al-Qurʾān* karya al-Ṭabarī, *al-Kashshāf ʿan Ḥaqāʾiq Ghawāmiḍ al-Tanzīl* karya al-Zamakhsharī,

Mafātiḥ al-Ghayb karya al-Rāzī, *al-Jāmiʿ li Aḥkām al-Qurʾān* karya al-Qurṭubī, dan *Tafsīr al-Qurʾān al-ʿAẓīm* karya Ibn Kathīr. Dari periode modern, digunakan *Tafsīr al-Manār* karya Rashīd Riḍā, *Tafsir Al-Azhar* karya Buya Hamka, dan *Tafsir Al-Misbah* karya M. Quraish Shihab, yang ketiganya mewakili corak adabī-ijtimāʿī. Pemilihan kitab-kitab tersebut didasarkan pada empat kriteria: (1) representasi periode klasik dan modern dalam tradisi penafsiran Al-Qur'an; (2) keragaman karakteristik dan corak penafsiran, meliputi riwāyah, dirāyah, fikih, balāghah, dan adabī-ijtimāʿī; (3) relevansi pembahasan terhadap QS. al-Baqarah [2]:221, khususnya penafsiran istilah musyrik dan hukum pernikahan beda agama; serta (4) otoritas keilmuan mufasir dan keterlacakan sumber penafsirannya. Dengan cakupan sumber yang beragam ini, penelitian ini tidak hanya membandingkan produk penafsiran, tetapi juga menelusuri dinamika pemaknaan term musyrik dari masa klasik hingga kontemporer, sehingga analisis maqāṣidī yang dihasilkan bertumpu pada khazanah tafsir yang luas dan representatif. Adapun sumber data sekunder terdiri atas literatur metodologi penelitian Al-Qur'an dan tafsir, karya-karya pemikiran kontemporer, jurnal ilmiah, serta dokumen hukum yang relevan, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya dan SEMA Nomor 2 Tahun 2023. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan mengacu pada prosedur penelitian kepustakaan, yaitu menyiapkan sumber literatur, menyusun bibliografi kerja, membaca dan membuat catatan penelitian, serta mengolah bahan pustaka yang relevan secara sistematis ((Zed, 2008)). Secara operasional, proses pengumpulan data dilaksanakan melalui beberapa tahapan: (1) mengidentifikasi QS. al-Baqarah [2]:221 sebagai objek material penelitian; (2) menginventarisasi sumber primer dan sekunder yang relevan; (3) melakukan pembacaan secara cermat (close reading) terhadap penafsiran ayat tersebut; dan (4) mengklasifikasikan serta mendokumentasikan data berdasarkan aspek kebahasaan, historis, hukum, dan maqāṣidī. Analisis data menggunakan pendekatan tafsir maqāṣidī yang dikembangkan oleh Abdul Mustaqim. Pendekatan ini dioperasionalkan melalui tiga tahapan utama, yaitu: (1) identifikasi ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan tema pernikahan beda agama; (2) analisis maqāṣidiyyah terhadap QS. al-Baqarah [2]:221 dengan mengkaji aspek kebahasaan, konteks historis (asbāb al-nuzūl), serta penafsiran para mufasir klasik dan modern, terutama terhadap konsep musyrik; dan (3) integrasi dan interkoneksi hasil penafsiran dengan prinsip-prinsip maqāṣid al-syarīʿah dan maqāṣid al-Qur'ān, seperti perlindungan agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), keturunan (ḥifẓ al-nasl), keadilan, dan kemaslahatan. Ketiga tahapan tersebut digunakan untuk menguji relevansi penafsiran ayat dengan persoalan pernikahan beda agama dalam konteks masyarakat Indonesia kontemporer ((Alwi HS et al., 2021)). Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk menghasilkan analisis penafsiran QS. al-Baqarah [2]:221 yang komprehensif melalui dialog antara khazanah tafsir klasik, pemikiran kontemporer, dan prinsip-prinsip maqāṣidī.

RESULTS AND DISCUSSION

1. Membaca Ayat dari Dekat: Teks, Bahasa, dan Latar Turunnya

QS. al-Baqarah ayat 221 merupakan salah satu ayat paling fundamental dalam diskursus hukum Islam terkait pernikahan beda agama. Ayat ini secara eksplisit melarang perkawinan antara Muslim dengan laki-laki atau perempuan musyrik, dengan argumentasi teologis yang menegaskan bahwa keimanan lebih utama dibandingkan pertimbangan sosial, status, maupun daya tarik duniawi.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ ۗ وَلَاَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَّلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يُؤْمِنُوْا ۗ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكُمْ ۗ اُولٰۤىِٕكَ يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ ۖ وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا اِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِاِذْنِهٖ ۚ وَيُبَيِّنُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ٢٢١

DOI: 10.58824/arjis.v5i3.657

> *Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran."*(Kementerian Agama RI, 2019)

Kata kunci utama dalam ayat ini adalah *al-musyrikāt*, yang berasal dari akar kata ش-ر-ك (Syaraka). Ibn Manẓūr dalam Lisān al-ʿArab menjelaskan bahwa kata ini bermakna "Berserikat, Bersekutu, atau Mencampurkan dua hal menjadi satu.(Manẓūr, 1414 H). Ibn Fāris dalam Maqāyīs al-Lughah merinci bahwa akar kata ini memiliki makna asli yang merujuk pada persekutuan dan percampuran (mukhālaṭah), yaitu keterlibatan dua pihak atau lebih dalam satu urusan yang sama (Fāris, 1979). Secara istilah, musyrik adalah orang yang menyembah selain Allah bersama-Nya atau meyakini adanya tandingan bagi Allah. Kamus al-Munawwir mengartikan syirik sebagai "Kemusyrikan, Menduakan Tuhan", dan pelakunya disebut musyrik (Munawwir, 1997). Terminologi ini juga diperkuat oleh Al-Misbāḥ al-Munīr karya al-Fayyūmī yang merujuk pada orang yang mempersekutukan Allah dalam konteks fiqih, Al-Munjid karya al-Maʿlūf yang mendefinisikan musyrik sebagai penyembah berhala, serta Al-Muʿjam al-Wasīṭ yang menambahkan istilah-istilah kontemporer yang relevan. Dari akar kata yang sama terbentuk kata syirkah yang bermakna Persekutuan dalam ranah ekonomi dan finansial, menunjukkan bahwa konsep "Persekutuan" memiliki cakupan semantik yang luas sebelum menyempit menjadi istilah teologis.
Secara struktur bahasa, ayat ini memuat dua bentuk larangan yang berbeda. Untuk perempuan digunakan kata "وَلَا تَنْكِحُوا" (Jangan Kamu Menikahi) yang ditujukan kepada laki-laki Muslim. Untuk laki-laki digunakan kata "وَلَاتُنْكِحُوا" (Jangan Kamu Nikahkan) yang ditujukan kepada wali perempuan Muslim untuk tidak menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki musyrik. Perbedaan redaksi ini menunjukkan perhatian serius terhadap perlindungan keimanan kedua pihak. Frasa " وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ" menegaskan bahwa standar utama dalam memilih pasangan adalah keimanan, bukan status sosial atau daya tarik fisik. Frasa "أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ" menunjukkan kekhawatiran terhadap pengaruh ideologis dalam ikatan perkawinan.

Diriwayatkan oleh Ibn al-Mundhir, Ibn Abī Ḥātim, dan al-Wāḥidī dari Muqātil bin Ḥayyān bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Ibn Abī Martsad al-Ghanawi, seorang sahabat Nabi yang diutus ke Makkah untuk mengeluarkan sejumlah kaum Muslimin yang masih tertahan di sana. Setibanya di Makkah, seorang perempuan musyrik bernama ʿAnāq kekasihnya di masa Jahiliyah menemuinya dan menawarkan pernikahan. Martsad kemudian meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk menikahinya, dan Rasulullah SAW terdiam hingga turunnya ayat ini (ibn Aḥmad al-Wāḥidī al-Naysābūrī, 1968).

Riwayat lain dari al-Suddī melalui Abū Mālik dari Ibn ʿAbbās menyebutkan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan ʿAbdullāh bin Rawāḥah yang memiliki budak perempuan berkulit hitam. Ia pernah menampar budak tersebut lalu menyesal, kemudian mendatangi Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengonfirmasi bahwa budak tersebut adalah seorang mukminah. ʿAbdullāh kemudian memerdekakan dan menikahinya. Sejumlah sahabat mencela tindakannya karena mereka lebih memilih menikahi perempuan musyrik demi kemuliaan nasab. Maka turunlah ayat ini sebagai penegasan bahwa budak mukminah lebih baik daripada perempuan musyrik (Kathīr, 1999).

DOI: 10.58824/arjis.v5i3.657

Kedua riwayat ini menunjukkan bahwa larangan tersebut berkaitan erat dengan kondisi sosial masa awal Islam ketika sebagian Muslim masih terikat tradisi Jahiliyah yang mengutamakan nasab dan pertimbangan duniawi di atas komitmen keagamaan.

2. Siapa yang Disebut *Musyrik*? Peta Perdebatan Tafsir dari Klasik hingga Kontemporer

Dalam tradisi tafsir klasik, mayoritas ulama memahami QS. al-Baqarah [2]:221 sebagai larangan tegas terhadap pernikahan beda agama, meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai cakupan dan implikasinya. Al-Ṭabarī (w. 310 H) dalam Jāmiʿ al-Bayān menafsirkan musyrikāt sebagai perempuan penyembah berhala yang mengingkari kenabian Muhammad SAW. Larangan ini berlaku umum mencakup seluruh perempuan musyrik, baik Arab maupun non-Arab. Al-Ṭabarī mencatat tiga pendapat di kalangan sahabat dan tabiin: (1) al-musyrikāt mencakup semua wanita musyrik namun hukumnya di-mansūkh oleh QS. al-Māʾidah [5]:5 yang membolehkan pernikahan dengan wanita Ahl al-Kitab; (2) hanya merujuk pada musyrik Arab yang menyembah berhala; (3) mencakup semua penganut politeisme termasuk Yahudi, Nasrani, dan Majusi (al-Ṭabarī, 2000).

Ibn Kathīr (w. 774 H) dalam Tafsīr al-Qurʾān al-ʿAẓīm menambahkan dimensi preventif bahwa larangan ini mencegah kemurtadan akibat pengaruh keyakinan musyrik. Ia menekankan bahwa seorang budak mukmin yang secara status sosial rendah tetap lebih baik untuk dinikahi daripada orang musyrik yang menarik secara duniawi, karena yang terpenting adalah tauhid dan akhlak. Mengenai pernikahan dengan wanita Ahl al-Kitab, Ibn Kathīr membolehkannya berdasarkan QS. al-Māʾidah [5]:5 dengan syarat memilih wanita yang menjaga kehormatannya (al-muḥṣanāt) (Kathīr, 1999).

Al-Qurṭubī (w. 671 H) dalam al-Jāmiʿ li Aḥkām al-Qurʾān menekankan dimensi yuridis, merumuskan ayat ini sebagai dalil muḥkam yang tidak dapat di-nasakh. Al-Qurṭubī memberikan argumentasi kuat bahwa wanita Ahl al-Kitab tidak termasuk al-musyrikāt, berdasarkan fakta tekstual bahwa Al-Qurʾan menyebut Ahl al-Kitab dan kaum musyrikin secara terpisah menggunakan huruf ʿaṭf, seperti dalam QS. al-Bayyinah [98]:1 dan QS. al-Ḥajj [22]:17. Ia juga menjelaskan bahwa bangsa Arab sebelum Islam tidak mengenal agama sebagai halangan perkawinan, dan pada tahun ke-2 Hijriah ketika ayat ini turun, masih banyak Muslim yang menikah dengan perempuan musyrik. Riwayat asbāb al-nuzūl yang dikutip al-Qurṭubī menyebutkan bahwa ketika ʿAbdullāh bin Rawāḥah memerdekakan dan menikahi budak perempuannya yang mukminah, banyak sahabat mencelanya karena mereka lebih memilih menikah dengan perempuan musyrik yang terhormat keturunannya. Al-Qurṭubī juga mendasarkan argumentasinya pada QS. al-Anʿām [6]:137 yang menjelaskan praktik pembunuhan bayi (infanticide) yang hanya ada di kalangan musyrikin Arab dan tidak di kalangan Ahl al-Kitab, semakin memperkuat bahwa keduanya merupakan kategori yang berbeda (al-Qurṭubī, 1964).

Al-Zamakhsharī (w. 538 H) dalam al-Kashshāf menyoroti aspek balāghah, bahwa penggunaan kata ʿabd dan amah (hamba sahaya) menegaskan superioritas keimanan atas status sosial. Pernikahan sebagai mīthāq ghalīẓ (ikatan yang kuat) akan terancam oleh perbedaan fundamental dalam akidah (al-Zamakhsharī, 1407). Al-Rāzī (w. 606 H) dalam Mafātīḥ al-Ghayb membahas dari perspektif maqāṣid bahwa tujuan pernikahan adalah menciptakan ketenangan jiwa (sakīnah) dan kasih sayang (mawaddah wa raḥmah) sebagaimana QS. al-Rūm [30]:21. Perbedaan agama menghalangi tujuan tersebut dan berpotensi menimbulkan masalah dalam pendidikan anak akibat tarik-menarik pengaruh (al-Dīn al-Rāzī, 1420).

DOI: 10.58824/arjis.v5i3.657

Terdapat perbedaan pendapat signifikan terkait hubungan antara QS. al-Baqarah [2]:221 dan QS. al-Māʾidah [5]:5. Mayoritas ulama memandang QS. al-Baqarah [2]:221 bersifat ʿāmm yang di-takhṣīṣ oleh QS. al-Māʾidah [5]:5, sehingga larangan menikahi al-musyrikāt tetap berlaku namun wanita Ahl al-Kitab dikeluarkan dari cakupannya. Pendapat ini didukung oleh beberapa argumentasi. Pertama, kata "musyrik" tidak merujuk pada Ahl al-Kitab, karena Allah SWT dalam QS. al-Baqarah [2]:105 membedakan keduanya secara eksplisit menggunakan huruf ʿaṭf. Kedua, riwayat dari ʿUthmān bin ʿAffān, Ṭalḥah, Jābir, dan Ḥudzaifah menunjukkan bahwa sahabat-sahabat tersebut memahami Ahl al-Kitab tidak termasuk kategori musyrik dan membolehkan pernikahan dengan wanita mereka.

Namun, sebagian ulama lain memberikan batasan ketat. ʿUmar ibn al-Khaṭṭāb, misalnya, melarang sahabatnya menikahi perempuan Ahl al-Kitab di Madāʾin karena dikhawatirkan mengurangi peluang menikahi perempuan Muslim dan menimbulkan dampak sosial yang merugikan komunitas Muslim. Perdebatan ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap QS. al-Baqarah [2]:221 tidak tunggal dan telah mengalami dinamika penafsiran sejak masa klasik (al-Qurṭubī, 1964). Perkembangan masyarakat modern yang semakin pluralistik mendorong pendekatan baru dalam menafsirkan ayat-ayat pernikahan beda agama. M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa kesyirikan bukan sekadar penyembahan formal kepada berhala, tetapi mencakup sistem nilai dan pola hidup yang tidak menempatkan Allah sebagai pusat kehidupan. Ia menolak bahwa QS. al-Baqarah [2]:221 di-takhṣīṣ oleh QS. al-Māʾidah [5]:5, karena lafaz Ahl al-Kitāb berdiri sendiri dan tidak termasuk cakupan lafaz musyrik. Mengenai QS. al-Māʾidah [5]:5, Quraish Shihab membolehkan laki-laki Muslim menikahi wanita Ahl al-Kitab dengan tujuan dakwah dan dengan syarat memilih wanita yang menjaga kehormatannya. Ia juga memaknai kafāʾah dīniyyah sebagai kesetaraan nilai keberagamaan yang terinternalisasi, bukan sekadar kesamaan dokumen keagamaan (Shihab, 2002). Dan hal ini di dukung juga dengan adanya statement dari salah satu pemikir muslim progresif Prof. Dr. Siti Musdah Mulia dikutip dalam laman salah satu konten podcast youtube musda mulia mengatakan tidak ada dalil qath'i yang secara eksplisit melarang pernikahan lintas agama dan larangan pernikahan beda agama itu hanyalah perspektif dari kalangan ulama saja.(Uncensored with Andini Effendi, 2024) Statement tersebut jelas ia tulis di dalam buku karangannya yang berjudul "Ensiklopedia Muslimah Reformis: Pokok-Pokok Pemikiran untuk Reinterpretasi Islam" didalam buku tersebut ia menyatakan bahwasanya pelarangan seorang Wanita Muslimah menikah dengan laki-laki muslim itu hanya di dalam buku-buku karangan para ulama bukan dalam Al-Qur'an.(Prof. Dr. Musdah Mulia, Ensiklopedia Muslimah Reformis: Pokok-Pokok Pemikiran untuk Reinterpretasi Islam,2019/2022.) Menurutnya kita hanya di larang menikah dengan orang kafir,dilarang meikah dengan orang musrik,sekarang pertanyaan nya Adalah siapa yang disebut denagn kafir?siapa yang disebut dengan musrik?(Uncensored with Andini Effendi, 2024).

Hal ini cukup terjawab dengan adanya pendapat dari Rashīd Riḍā dalam Tafsīr al-Manār yang memberikan perhatian khusus pada aspek kontekstual. Ia membatasi makna musyrik pada orang-orang Arab yang menyembah berhala dan memusuhi Islam pada masa turunnya ayat. Menurutnya, larangan ini lebih berkaitan dengan kondisi sosial-politik masa awal Islam, khususnya hubungan konflik antara komunitas Muslim dan kaum musyrik Mekah, bukan larangan mutlak yang mencakup seluruh non-Muslim di sepanjang zaman. Dalam konteks pernikahan wanita Muslim dengan pria Ahl al-Kitab, Rashīd Riḍā menyatakan keharamannya namun dengan pernyataan yang kurang tegas, sehingga ada indikasi bahwa ia menganggap hukumnya lebih mendekati makruh. Metodologi yang ia gunakan adalah pendekatan mafhūm mukhālafah dalam menafsirkan ayat yang secara implisit membahas topik tersebut (Riḍā, 1990). Sayyid Quṭb dalam Fī Ẓilāl al-Qurʾān secara

DOI: 10.58824/arjis.v5i3.657

tegas mengharamkan pernikahan beda agama. Ia menekankan bahwa pernikahan bukan sekadar hubungan individual, tetapi institusi sosial yang berdampak luas. Frasa "ulāʾika yadʿūna ilā al-nār" menunjukkan bahwa orang musyrik secara aktif mengajak kepada kebatilan (Quṭb, 1992). Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar menjelaskan bahwa perbedaan keyakinan antara suami dan istri akan menimbulkan ketidakharmonisan, terutama dalam hal ibadah dan pendidikan anak. Ia membolehkan pernikahan dengan Ahl al-Kitab hanya bagi laki-laki beriman kuat, dan mengharamkan perkawinan dengan perempuan musyrik berdasarkan QS. al-Baqarah [2]:221 dan QS. al-Mumtaḥanah [60]:10 (Hamka, 1984)

Wahbah al-Zuḥailī dalam al-Tafsīr al-Munīr menegaskan bahwa musyrikāt merujuk pada wanita kafir penyembah berhala dan wanita kafir selain Ahl al-Kitab. Ia mencatat bahwa di kalangan sahabat terdapat beberapa yang menikahi wanita Ahl al-Kitab, seperti Ḥudzaifah al-Yamānī, ʿUthmān bin ʿAffān, Ṭalḥah bin ʿUbaidillāh, dan al-Zubair bin al-ʿAwwām, yang menunjukkan bahwa Ahl al-Kitab dibedakan dari kaum musyrik dalam konteks hukum pernikahan (al-Zuḥailī, 1998). Secara komparatif, tafsir klasik umumnya mengedepankan pendekatan normatif-tekstual dengan cakupan musyrik yang cenderung umum (ʿāmm), sementara tafsir kontemporer mulai mempertimbangkan konteks sosial-historis dan membedakan Ahl al-Kitab dari musyrik secara lebih tegas. Di antara mufasir Nusantara, terdapat perbedaan dalam penafsiran kata muḥṣanāt: Hasbi ash-Shiddieqy dan Buya Hamka mengartikannya sebagai perempuan merdeka, sementara Quraish Shihab dan Kementerian Agama mengartikannya sebagai wanita yang menjaga kehormatannya (Cahyaningsih, 2024).

3. Menimbang dengan Maqāṣid: Dari Nilai Dasar hingga Batas Ijtihad

Penelitian ini menggunakan pendekatan tafsir maqāṣidī yang dikembangkan oleh Abdul Mustaqim. Perkembangan tafsir maqāṣidī di Indonesia mendapat perhatian akademik yang meningkat seiring upaya sarjana kontemporer menjembatani kesetiaan tekstual dan realitas sosio-etis modern (Hamzah & others, 2025). Mustaqim memetakan tafsir maqāṣidī ke dalam tiga tingkatan paradigmatik: falsafah tafsir (maqāṣid sebagai spirit penafsiran), metodologi tafsir (maqāṣid sebagai alat analisis), dan produk tafsir (penafsiran yang merespons tantangan kontemporer) (Mustaqim, 2019). Mustaqim menetapkan lima nilai fundamental sebagai spirit penafsiran: keadilan (ʿadālah), kemanusiaan (insāniyyah), kesetaraan (musāwah), moderasi (wasaṭiyyah), serta kebebasan dan tanggung jawab (ḥurriyyah wa masʾūliyyah). Di samping itu, ia merumuskan sepuluh prinsip metodologis yang mencakup pemahaman terhadap maqāṣid al-Qurʾān dan maqāṣid al-syarīʿah, pengumpulan ayat-ayat setema, pertimbangan konteks historis dan kekinian, analisis linguistik, pembedaan antara wasīlah dan ghāyah, serta keterbukaan terhadap kritik (Mustaqim, 2019).

Dalam konteks QS. al-Baqarah [2]:221, nilai keadilan menuntut perlakuan seimbang antara laki-laki dan perempuan Muslim dalam hak memilih pasangan. Jika laki-laki Muslim diperbolehkan menikahi Ahl al-Kitab berdasarkan QS. al-Māʾidah [5]:5, maka timbul pertanyaan mengenai posisi perempuan Muslim, kecuali ada ʿillah hukum yang membedakan keduanya secara objektif. Nilai kemanusiaan menekankan martabat setiap manusia tanpa diskriminasi, sementara larangan pernikahan beda agama bertujuan melindungi keimanan, bukan mendiskriminasi kelompok tertentu. Nilai kesetaraan memunculkan pertanyaan mengenai perbedaan redaksi "wa lā tankiḥū" dan "wa lā tunkiḥū", yang menunjukkan perhatian serius terhadap perlindungan keimanan kedua pihak. Nilai moderasi menawarkan jalan tengah antara pembacaan tekstual yang memaknai larangan secara literal dan pembacaan kontekstual yang mempertimbangkan perubahan sosial. Nilai kebebasan dan

tanggung jawab menekankan bahwa setiap individu memiliki hak memilih pasangan namun harus mempertimbangkan konsekuensinya terhadap keimanan dan keturunan.

Penelitian Dwijayanti (2023) menggunakan tafsir maqāṣidī Abdul Mustaqim dan menyimpulkan bahwa meskipun penafsiran maqāṣidī memuat nilai-nilai tersebut, pernikahan beda agama di Indonesia tetap tidak dapat diterapkan dengan pertimbangan hukum yang berlaku serta aspek-aspek maqāṣid yang dihasilkannya (Dwijayanti, 2023).

Analisis berdasarkan al-uṣūl al-khamsah menunjukkan bahwa larangan pernikahan beda agama berkaitan langsung dengan beberapa dimensi. Pertama, ḥifẓ al-dīn (perlindungan agama) frasa "yadʿūna ilā al-nār" menunjukkan kekhawatiran terhadap pengaruh ideologis. Ibn Kathīr menegaskan bahwa larangan ini bersifat preventif terhadap kemungkinan murtad (Kathīr, 1999). Kedua, ḥifẓ al-nafs (perlindungan jiwa) perbedaan keyakinan berpotensi menimbulkan konflik berkepanjangan yang berdampak pada kesehatan mental. Penelitian Aqraminas (2024) menunjukkan bahwa pernikahan beda agama dapat menyebabkan tekanan psikologis akibat konversi agama demi legalitas administratif (Aqraminas, 2024). Ketiga, ḥifẓ al-ʿaql (perlindungan akal) interaksi terlalu dekat melalui ikatan pernikahan dikhawatirkan akan memengaruhi cara berpikir dan keyakinan Muslim. Keempat, ḥifẓ al-nasl (perlindungan keturunan) al-Rāzī menyoroti potensi masalah dalam pendidikan anak akibat tarik-menarik pengaruh kedua orang tua yang berbeda keyakinan (al-Dīn al-Rāzī, 1420). Kelima, ḥifẓ al-māl (perlindungan harta) perbedaan agama menjadi penghalang dalam saling mewarisi berdasarkan hukum Islam.

Pendekatan maqāṣidī membedakan antara wasīlah (larangan menikahi musyrik sebagai sarana) dan ghāyah (perlindungan keimanan dan keturunan sebagai tujuan). Dalam kerangka ini, larangan menikahi musyrik merupakan wasīlah yang bersifat kontekstual untuk mencapai ghāyah yang bersifat universal, yaitu ḥifẓ al-dīn dan ḥifẓ al-nasl. Prinsip ini sejalan dengan kaidah "al-ḥukmu yadūru maʿa ʿillatihi wujūdan wa ʿadaman" (hukum berputar mengikuti ʿillah-nya, baik dalam keberadaan maupun ketiadaannya), yang menjadi salah satu prinsip penting dalam metodologi uṣūl al-fiqh. Jika ʿillah larangan berupa ancaman terhadap keimanan dan keturunan tidak lagi terpenuhi dalam konteks tertentu, maka pendekatan maqāṣidī memungkinkan pertanyaan tentang fleksibilitas penerapan hukum tersebut.

Namun, penerapan prinsip ini terhadap naṣṣ yang bersifat tegas (qaṭʿī al-dilālah) merupakan perdebatan yang belum terselesaikan di kalangan ulama uṣūl. Sebagian ulama memandang larangan ini bersifat taʿabbudī (ketaatan murni yang tidak terbuka untuk rasionalisasi), sementara pendekatan maqāṣidī memandangnya sebagai maʿqūl al-maʿnā (yang alasan hukumnya dapat dirasionalkan). Perdebatan ini menjadi salah satu titik kritis dalam kajian tafsir maqāṣidī kontemporer, karena menyangkut batasan metodologis antara ijtihad berbasis maqāṣid dan kepatuhan terhadap makna literal teks (Mustaqim, 2019).

Secara legal-formal, QS. al-Baqarah [2]:221 melarang perkawinan dengan orang musyrik al-Qurṭubī merumuskannya sebagai dalil muḥkam, dan Ibn Kathīr menegaskan bahwa larangan ini bersifat umum mencakup semua bentuk kesyirikan. Secara ideal-moral, pendekatan maqāṣidī mengajukan pertanyaan apakah larangan ini bersifat universal atau kontekstual terkait kondisi permusuhan yang melatarbelakanginya. Dalam konteks sejarah, kaum musyrikin Mekah tidak hanya berbeda keyakinan, tetapi secara aktif memerangi dan memusuhi umat Islam. Frasa "ulāʾika yadʿūna ilā al-nār" (mereka mengajak ke neraka) menjadi indikator bahwa yang dimaksud adalah pihak-pihak yang secara aktif mengajak kepada kebatilan, bukan sekadar perbedaan keyakinan pasif.

Pembedaan antara makna legal-formal dan ideal-moral ini memiliki implikasi bagi diskusi hukum pernikahan beda agama. Pertama, timbul perdebatan mengenai apakah larangan bersifat

absolut atau kondisional. Kedua, makna ideal-moral memungkinkan pertimbangan konteks sosial dalam penerapan hukum. Ketiga, pendekatan ini membuka ruang diskusi mengenai perlindungan hak-hak sipil pasangan lintas agama tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar keagamaan. Perlu dicatat bahwa pembacaan ideal-moral ini merupakan ijtihad kontemporer yang tidak disepakati seluruh ulama mayoritas ulama fikih, baik klasik maupun kontemporer, tetap memandang larangan ini sebagai ketentuan hukum yang berlaku universal, terlepas dari konteks historis spesifik turunnya ayat (al-Qurṭubī, 1964).

4. Dari Teks ke Ruang Sidang: Ayat 221 di Tengah Hukum dan Realitas Indonesia

SEMA No. 2 Tahun 2023 memerintahkan hakim untuk tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama, merujuk Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf (f) UU No. 1/1974. SEMA ini dirumuskan untuk memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antarumat yang berbeda agama dan kepercayaan (Mahkamah Agung RI, 2023). Di sisi lain, terdapat ketegangan dengan Pasal 35 huruf (a) UU No. 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan UU No. 24/2013, yang dalam penjelasannya menyatakan bahwa "perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan" mencakup perkawinan antarumat berbeda agama. Ketidaksinkronan regulasi ini menciptakan multitafsir dalam praktik yudisial dan ketidakpastian hukum bagi pasangan lintas agama (Ibnudin et al., 2025; Kangiden et al., 2025). Berdasarkan pendekatan maqāṣidī, terdapat ketegangan antara isi SEMA dan makna ideal-moral QS. al-Baqarah [2]:221. Ini merupakan pertanyaan analitis yang memerlukan kajian lebih lanjut, bukan kesimpulan final. Pandangan mayoritas ulama Indonesia yang diwakili MUI, NU, dan Muhammadiyah tetap memandang pernikahan beda agama sebagai hal yang dilarang secara syariat. Penelitian Shabrina (2025) menunjukkan bahwa larangan tersebut sejalan dengan maqāṣid al-syarīʿah, namun masih terdapat ketidakkonsistenan implementasi SEMA di lapangan (Shabrina, 2025).

Mahkamah Konstitusi secara konsisten menolak uji materi Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, antara lain dalam Putusan No. 68/PUU-XII/2014 dan No. 24/PUU-XX/2022, menegaskan bahwa norma tersebut merupakan refleksi jiwa bangsa yang religius (Fatimatuzzahra & Sudiro, 2025). Meski demikian, pasca-SEMA masih terdapat variasi putusan, seperti Penetapan PN Jakarta Utara No. 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr yang mengabulkan permohonan pernikahan beda agama (Kangiden et al., 2025). ICRP mencatat 1.655 pasangan beda agama melangsungkan pernikahan sejak 2005 hingga Juli 2023, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Tangerang, dan Medan.[^34] Penelitian menunjukkan bahwa perempuan kerap menjadi pihak paling dirugikan, tidak jarang terdorong melakukan konversi agama demi legalitas administratif yang berdampak pada hilangnya identitas dan tekanan psikologis (Sari et al., 2025). Rekonstruksi eksegesis QS. al-Baqarah [2]:221 melalui pendekatan tafsir maqāṣidī tidak dimaksudkan untuk meniadakan otoritas tafsir klasik maupun konsensus ulama, tetapi untuk memperkaya pemahaman terhadap dimensi-dimensi maqāṣid yang terkandung dalam ayat pernikahan beda agama. Pendekatan ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi diskursus hukum Islam kontemporer dalam merespons dinamika masyarakat plural (Fatimatuzzahra & Sudiro, 2025).

CONCLUSION.

Penelitian ini menyimpulkan tiga hal. Pertama, penafsiran QS. al-Baqarah [2]:221 tidak tunggal. Ibn Kathīr, dan al-Qurṭubī sama-sama melarang pernikahan dengan *al-musyrikāt*, tetapi berbeda penekanan: al-Qurṭubī menegaskan ayat ini *muḥkam* dan Ahl al-Kitāb bukan termasuk *musyrik*; Ibn Kathīr menekankan perlindungan keimanan (*ḥifẓ al-dīn*) dari potensi kemurtadan; al-

Zamakhsharī dan al-Rāzī menyoroti aspek *balāghah* dan *maqāṣid* pernikahan. Pemikir kontemporer menunjukkan pergeseran: Quraish Shihab memaknai kesyirikan lebih luas dan menegaskan Ahl al-Kitāb di luar cakupan *musyrik*; Hamka menekankan dampak perbedaan keyakinan pada keharmonisan keluarga; Rashīd Riḍā membatasi *musyrik* pada konteks sosio-politik pagan Arab; dan Musdah Mulia berpandangan tidak ada dalil *qaṭ'ī* yang eksplisit melarang pernikahan lintas agama.

Kedua, kata "musyrik" dalam QS. al-Baqarah [2]:221 memiliki konteks sosio-historis spesifik, yakni kaum pagan Arab pra-Islam yang aktif memusuhi komunitas Muslim, sebagaimana diperkuat riwayat *asbāb al-nuzūl* tentang Ibn Abī Martsad al-Ghanawi dan 'Abdullāh bin Rawāḥah. Karena itu, larangan pernikahan beda agama bersifat kondisional, bukan absolut, dengan tujuan utama melindungi keimanan (*ḥifẓ al-dīn*) dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Melalui kerangka tafsir maqāṣidī Abdul Mustaqim nilai keadilan, kemanusiaan, kesetaraan, moderasi, serta kebebasan dan tanggung jawab penerapan hukum dapat fleksibel berdasarkan *'illah*-nya. Larangan berfungsi sebagai upaya preventif yang bergantung pada potensi kemaslahatan dan kemudaratan setiap kasus secara kasuistik, tanpa mengabaikan prinsip tauhid dan perlindungan nilai-nilai keluarga.

Ketiga, pendekatan maqāṣidī relevan menjadi kerangka analitis untuk menjembatani ketegangan antara SEMA No. 2/2023, putusan Mahkamah Konstitusi, dan realitas masyarakat plural. Ketidaksinkronan regulasi antara Pasal 2 ayat (1) UU No. 1/1974, Pasal 35 huruf (a) UU No. 23/2006, dan SEMA No. 2/2023 telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan diskriminasi prosedural bagi pasangan lintas agama, tercermin dari data ICRP yang mencatat 1.655 pasangan dalam periode 2005–2023 dengan tren meningkat. Reinterpretasi maqāṣidī menawarkan pemahaman yang lebih inklusif dan berkeadilan tanpa mengabaikan prinsip tauhid dan nilai-nilai keluarga, sekaligus membuka ruang dialog antara teks keagamaan dan realitas sosial kontemporer.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, sebagai penelitian kepustakaan, penelitian ini tidak melibatkan data lapangan atau wawancara dengan pasangan lintas agama, tokoh agama, maupun praktisi hukum, sehingga analisis terhadap realitas sosial bersifat sekunder. Kedua, sumber primer tafsir terbatas pada empat kitab (al-Ṭabarī, Ibn Kathīr, al-Qurṭubī, serta al-Zamakhsharī dan al-Rāzī sebagai rujukan pendukung), sehingga belum mencakup seluruh khazanah tafsir, terutama tafsir Nusantara dan tafsir kontemporer lainnya. Ketiga, kerangka maqāṣidī yang digunakan berfokus pada pemikiran Abdul Mustaqim dan belum dibandingkan dengan kerangka lain misalnya Jasser Auda, al-Shāṭibī, atau al-Ghazālī yang dapat memperkaya analisis. Keempat, penelitian ini belum menguji secara empiris penerimaan atau penolakan masyarakat terhadap reinterpretasi maqāṣidī, sehingga klaim tentang "ruang dialog antara teks dan realitas sosial" masih bersifat teoretis. Kelima, keterbatasan akses terhadap dokumen hukum yang komprehensif termasuk putusan pengadilan agama spesifik pasca SEMA No. 2/2023 membatasi kedalaman analisis terhadap dinamika yudisial.

Pemerintah dan DPR perlu mengharmonisasikan ketidaksinkronan antara Pasal 2 ayat (1) UU No. 1/1974, Pasal 35 huruf (a) UU No. 23/2006, dan SEMA No. 2/2023. SEMA sebagai produk hukum internal peradilan tidak semestinya menjadi dasar tunggal yang menutup ruang pencatatan perkawinan yang telah dijamin undang-undang administrasi kependudukan. Penguatan pertimbangan maqāṣidī dalam putusan. Hakim peradilan agama perlu mempertimbangkan *maqāṣid al-syari'ah*—khususnya *ḥifẓ al-dīn* dan *ḥifẓ al-nasl*—secara kontekstual, bukan semata-mata berpegang pada teks normatif. Pelatihan dan pedoman teknis mengenai penerapan maqāṣidī dalam praktik yudisial dapat menjadi langkah strategis. Dialog lintas lembaga. Kementerian Agama, Mahkamah Agung, Kementerian Dalam Negeri, dan organisasi keagamaan perlu membuka ruang dialog untuk merumuskan kebijakan yang menjembatani tuntutan normatif agama dan realitas kemajemukan masyarakat.

REFERENCES

Abidin, M. A. (2008). *Kawin Beda Agama: Kajian Terhadap Buku "Fikih Lintas Agama; Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis."*

al-Dīn al-Rāzī, F. (1420). *Mafātiḥ al-Ghayb* (Vol. 6). Dār Iḥyāʾ al-Turāth al-ʿArabī.

al-Qurṭubī. (1964). *al-Jāmiʿ li Aḥkām al-Qurʾān*. Dār al-Kutub al-Miṣriyyah.

al-Ṭabarī, A. J. (2000). *Jāmiʿ al-Bayān fī Taʾwīl al-Qurʾān* (A. M. Shākir (ed.); Vol. 4). Muʾassasat al-Risālah.

al-Zamakhsharī. (1407). *al-Kashshāf ʿan Ḥaqāʾiq Ghawāmiḍ al-Tanzīl* (Vol. 1). Dār al-Kitāb al-ʿArabī.

al-Zuḥailī, W. (1998). *al-Tafsīr al-Munīr* (Vol. 2). Dār al-Fikr.

Alwi HS, M., Robikah, S., & Parninsih, I. (2021). Reinterpretation of the Term Al-Nas (QS. Al-Hujurat 13) in Relation to the Social Aspects of Human and Homo Sapiens. *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis*, *22*(2), 485–504. https://doi.org/10.14421/qh.2021.2202-11

Aqraminas, D. (2024). *Konsiliasi Sistem Multidimensional terhadap Ayat Nikah Beda Agama* (pp. 87–95).

Ardiyanto. (2025). *Diskursus Nikah Beda Agama dalam Tafsir Al-Qur'an di Indonesia: Perspektif Tafsir Kemenag RI, Al-Azhar, Al-Misbah.*

Argawati, U. (2025). *Argawati, U. (2025). Larangan Perkawinan Beda Agama Dianggap Diskriminatif. HUMAS MKRI. https://www.mkri.id/berita/larangan-perkawinan-beda-agama-dianggap-diskriminatif-24082*. HUMAS MKRI. https://www.mkri.id/berita/larangan-perkawinan-beda-agama-dianggap-diskriminatif-24082

bpk. (n.d.). *peraturan.bpk.uu-no-1-tahun-1974*.

Cahyaningsih, Y. D. (2024). *Pernikahan Beda Agama: Studi Komparatif Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Al-Misbah* (pp. 82–83).

Dr. Sri Wahyuni, M.Ag., M. H. (2017). *nikah beda agama kenapa ke luar negeri?* pustaka alfabet.

DR.H.abdul mustaqim, M. A. (2015). *metode penilitian al-qura'an dan tafsir*. idea press yogyakarta.

Dwijayanti, P. (2023). *Nikah Beda Agama Perspektif Tafsīr Maqāṣidī Abdul Mustaqim*.

Fāris, I. (1979). *Muʿjam Maqāyīs al-Lughah* (ʿAbd al-Salām Muḥammad Hārūn (ed.); Vol. 3). Dār al-Fikr.

Fatimatuzzahra, & Sudiro, A. (2025). Pengaturan Hak Konstitusional dalam Perkawinan Beda Agama di Indonesia. *Kertha Semaya*, *13*(9), 2061–2070. https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i09.p12

Fauzi, A. F. (2024). Realitas Sosial sebagai Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 155/PDT.P/2023/PN.JKT.PST. *Jurnal Yuridis*, *11*(2), 374–393. https://doi.org/10.35586/jyur.v11i2.9603

Hakim, M. N. (2023). *Maqâshidiyyah Integratif dan Prinsip Metodologi Teori Tafsîr Maqâshidî Abdul Mustaqim*. *24*(2), 180.

Hamka, B. (1984). *Tafsir Al-Azhar*. Pustaka Panjimas.

Hamzah, F., & others. (2025). Perkembangan Tafsir Maqashidi di Indonesia. *Kalamizu*.

Husna, N., Irfan, A. F., & Kautsari, R. (2025). Beyond Identity Boundaries: Interethnic and Interfaith Marriages in Indonesia. *SHAHIH: Journal of Islamicate Multidisciplinary*, *10*(2), 153–166. https://doi.org/10.22515/shahih.v10i2.11463

ibn Aḥmad al-Wāḥidī al-Naysābūrī, ʿAlī. (1968). *Asbāb al-Nuzūl*. Maktabat al-Manār.

Ibnudin, I., Sugianto, S., Kholiq, A., Aziz, A., Yani, A., & Hariyanto, H. (2025). Reconstruction Interfaith Marriage Law in Indonesia: Relevance of Sociology Knowledge and Maqasid Sharia . *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, *25*(1 SE-Articles), 70–86. https://doi.org/10.30631/alrisalah.v25i1.1819

Kangiden, A. D., Pinori, J. J., & Wewengkang, F. S. (2025). Tinjauan Yuridis tentang Permohonan

Pencatatan Perkawinan Antar Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. *Lex Privatum*, *16*(1), 1–12.

Kathīr, I. (1999). *Tafsīr al-Qurʾān al-ʿAẓīm*. Dār Ṭayyibah.

Kementerian Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023). *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-umat Beragama yang Berbeda Agama dan Kepercayaan*.

Mahkamah Agung RI. (2023). *SEMA Nomor 2 Tahun 2023*.

Manẓūr, I. (1414). *Lisān al-ʿArab* (Vol. 10). Dār Ṣādir.

Muhyidin, & Nashihin. (2023). Konstruksi Pernikahan Beda Agama Perspektif Hermeneutika Hans-Georg Gadamer (Perempuan Muslimah Menikah dengan Laki-laki Ahl al-Kitab). *Ummul Qura: Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan*, *18*(2), 114–127. https://doi.org/10.55352/uq.v18i2.642

Munawwir, A. W. (1997). *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Pustaka Progressif.

Mustaqim, A. (2019). *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqāṣidī sebagai Basis Moderasi Islam*. LKiS.

PBB, M. U. (2006). Dekiarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia. *Indonesian Journal of International Law*, *Iii*, 1–6.

Prof. Dr. Musdah Mulia. (n.d.). *Ensiklopedia Muslimah Reformis: Pokok-Pokok Pemikiran untuk Reinterpretasi Islam*. dian rakyat.

Quṭb, S. (1992). *Fī Ẓilāl al-Qurʾān* (Vol. 1). Dār al-Shurūq.

Riḍā, M. R. (1990). *Tafsīr al-Manār* (Vol. 2). al-Hayʾah al-Miṣriyyah al-ʿĀmmah li al-Kitāb.

Sari, D. P., Irawanto, R., & Zahra, A. A. (2025). Perempuan dan Pernikahan Beda Agama. *UIR Law Review*, *10*(1).

Shabrina. (2025). Analisis Kepastian Hukum Perkawinan Beda Agama Pasca Terbitnya SEMA No. 02 Tahun 2023 dalam Perspektif Maqasid Syariah. *An-Nisa: Journal of Islamic Family Law*, *2*(3), 1–12.

Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir al-Misbah*. Lentera Hati.

Uncensored with Andini Effendi. (2024). *Islam Menjunjung Kesetaraan Gender ft. Prof.Siti Musdah Mulia*.

Zainuddin. (2021). *Telaah Kritis Perkawinan Beda Agama Melalui Tafsir Maqasidi*.

Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia,.

Zulyadain. (2012). Menimbang Kontroversi Pemaknaan Konsep Ahl al-Kitāb dalam Al-Qur'an. *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, *16*(2), 279–310.